

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dalam dunia teknologi dan informasi secara global terakselerasi dengan adanya wabah pandemi COVID-19. Fenomena ini merupakan suatu titik balik dimana tata cara pelaksanaan kehidupan dalam masyarakat mengalami transformasi yang signifikan. Arah perubahan semakin mendukung minimalisasi interaksi tatap muka, pemangkasan langkah-langkah kerja yang tidak diperlukan, tingkatan birokrasi yang semakin menyempit, yang berdampak pada keseluruhan efisiensi dan efektivitas proses. Masyarakat sedang dihadapkan pada sebuah era Revolusi Industri, dimana “Revolusi Industri” itu sendiri sudah dimulai sejak pertengahan abad ke-19 (sembilan belas). Dalam satu dekade belakangan ini, sudah terjadi empat fase era Revolusi Industri dimana Fase Pertama dititikberatkan pada perbaikan sistem produksi menggunakan mesin, Fase Kedua terkait *Standard Operating Procedure (SOP)* dan *Quality Control (QC)*, Fase Ketiga merupakan komputersasi dari keseragaman secara massal¹. Revolusi Industri 4.0 melalui kemajuan teknologi yang menghapuskan batasan dunia fisik dan digital di berbagai bidang, dalam skala yang masif, dan mempengaruhi berbagai disiplin ilmu, ekonomi, industri dan bagaimana pemerintah merumuskan suatu kebijakan publik².

¹ Nurdianita Fonna, **Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang**, Guepedia Publisher, Medan, 2019, hal. 10.

² Klaus Schwab, **The Fourth Industrial Revolution**, World Economic Forum, Switzerland, 2016, dalam *Ibid*, hal. 16.

Revolusi Industri 4.0 merombak pelaksanaan kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali industri keuangan dan perbankan. Aktivitas perbankan adalah penunjang esensial dari sistem perekonomian dan kesejahteraan suatu negara. Istilah “Bank” berasal dari bahasa Italia *Banca* yang bermakna bangku tempat duduk, atau uang. Pada zaman dahulu di Italia, kegiatan pinjam meminjam dilakukan di bangku-bangku halaman pasar³. Sejarah perbankan dimulai dari daratan Eropa yang dibawa ke Asia, Afrika, dan Amerika saat melakukan penjajahan⁴. Kegiatan perbankan pada saat itu dimulai dari penukaran uang, tempat penitipan uang, dan yang terakhir peminjaman uang. Di Indonesia, Bank mulai diperkenalkan oleh Belanda sejak masa VOC pada 1746 menjadi bank pertama yang beroperasi di Hindia Belanda ini mengatur aktifitas pinjam meminjam dengan jaminan emas, perak, dan perhiasan untuk pegawai VOC. Namun bank ini ditutup pada tahun 1818.

Awalnya, Bank Negara Indonesia (BNI) yang didirikan pada 5 Juli 1946 menjalankan peranan sebagai Bank Sentral. Tetapi Bank Indonesia sebagai bank sentral hingga saat ini lahir dari *De Javasche Bank* atau DJB. DJB didirikan oleh Belanda pada tahun 1818 yang kemudian dinasionalisasi melalui UU No. 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi DJB. Disahkannya UU Pokok Bank Indonesia sejak 1 Juli 1953 membuat bangsa Indonesia resmi memiliki bank sentral bernama Bank Indonesia. Bank Indonesia berwenang dalam bidang perizinan dalam dunia perbankan yang diatur pada Pasal 26 UU Nomor 2 Tahun 1999 antara lain yang

³ Abdurrahman, **Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 80.

⁴ Ardiansya Putra dan Dwi Saraswati, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hal. 15-17.

berwenang mengeluarkan dan menutup izin usaha bank, pemindahan kantor, persetujuan atas pemilikan dan pengurusan dalam struktur bank, serta izin atas usaha-usaha lain yang dilakukan oleh bank. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan kewenangan BI dialihkan kepada lembaga independen Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Pemisahan fungsi antara BI dari fungsi pengawasan dalam dunia perbankan dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi 1997 yang dianggap sebagai kegagalan BI sehingga 16 bank dilikuidasi pada saat itu. Negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Jepang sudah menerapkan sistem pengawasan tunggal seperti di Indonesia. OJK adalah sebuah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan industri sektor jasa keuangan antara lain perbankan, pengelolaan dana pensiun, asuransi, pasar modal, perusahaan pembiayaan dan badan lain yang mengelola dana masyarakat banyak⁵. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyatakan asas independensi dan fungsi dari OJK:


Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Bank sendiri didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan fungsi penghimpunan dana melalui simpanan dan penyaluran dana kepada masyarakat melalui kredit untuk meningkatkan taraf ekonomi bangsa Indonesia. Bank harus berbentuk badan hukum dan tidak boleh berbentuk usaha perorangan yang ditegaskan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 *jo.* Undang-Undang No. 10

⁵ Zainal Asikin, **Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan Non Bank**, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hal. 49.

Tahun 1998 Pasal 21 dimana bentuk bank di Indonesia adalah Perusahaan Daerah, Koperasi, Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan Perseroan Terbatas (PT)⁶. Di Indonesia, jenis bank berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu Bank Sentral (Bank Indonesia), Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)⁷.

Pada hakikatnya, aktivitas sebuah bank konvensional melayani dua transaksi utama: penghimpunan dana dan penyaluran kredit atau *funding* dan *lending* selain itu memberikan jasa-jasa pendukung bank lainnya (*services*)⁸. Berdasarkan Pasal 3 UU Perbankan, Bank memiliki fungsi sebagai perantara keuangan. Fungsi Bank dikemukakan secara ringkas melalui bagan sebagaimana berikut oleh Benny Djaja dalam bukunya Hukum Perbankan⁹:



Gambar 1.1
Diagram Fungsi Bank

⁶ Zainal Asikin, **Op.cit**, hal. 29.

⁷ **Ibid**, hal. 13-14.

⁸ Trisadini Prasastinah Usanti, **Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan**, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, hal. 1.

⁹ Benny Djaja, **Hukum Perbankan**, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2019, hal. 6.

Bank konvensional menjalankan kegiatan mengumpulkan dana berbentuk giro, tabungan, dan deposito sekaligus penyaluran dana dalam bentuk kredit, tetapi dalam perbankan modern, jasa yang ditawarkan berkembang meliputi *change cards, foreign exchange, money market transactions, telegraphic* dan *electronic transfer*¹⁰. Sebuah bank tercipta karena menjalankan fungsi untuk melayani para pengguna jasa perbankan. Penerima layanan atau pengguna jasa bank disebut sebagai Nasabah. Mengacu pada UU Perbankan Pasal 1, Nasabah adalah pihak pengguna jasa bank yang dibedakan lagi menjadi Nasabah Penyimpan atau pihak yang menempatkan dana dalam bentuk simpanan berdasarkan suatu perjanjian dengan bank dan Nasabah Debitur atau pihak yang mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan yang juga berdasarkan suatu perjanjian dengan bank. Lebih lanjut lagi, UU Perbankan juga menegaskan bahwa hubungan dan interaksi antara bank dan Nasabahnya berlandaskan asas kepercayaan yang bersifat rahasia, dimana dalam Rahasia Bank hak-hak Nasabah dilindungi dalam UU Perbankan tersebut¹¹. Sebagai sumber hukum primer dari pelaksanaan kegiatan layanan bank, di dalam UU Perbankan Pasal 1 Angka 28 menegaskan bahwa rahasia bank meliputi informasi tentang Nasabah Penyimpan termasuk simpanan yang ada di Bank. Bagaimana dengan Nasabah Debitur? Selama Nasabah Debitur merupakan Nasabah Penyimpan maka menjadi kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan tentang: jumlah kredit, jumlah dan jenis rekening Nasabah (deposito, simpanan

¹⁰ Lee Mei Pheng, **Banking Law**, Butterworth Asia, Singapore, 1995, hal. 1.

¹¹ Zainal Asikin, **Op.cit**, hlm. 169.

giro, sertifikat, dan surat berharga lainnya), pemindahan (transfer uang), pemberian garansi dari bank, perdiskontoan surat-surat berharga, dan penyaluran kredit.

Dalam perkembangannya, Revolusi Industri 4.0 menghasilkan suatu bentuk baru dari perbankan yaitu Bank Digital. Definisi Bank Digital ditetapkan berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum adalah Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang mengoperasikan kegiatan usahanya melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik atau menggunakan kantor fisik dalam jumlah terbatas. Bank Digital diwajibkan memiliki minimal 1 kantor fisik sebagai KP. Secara fundamental, bank digital adalah bentuk perpanjangan penyelenggaraan *digital branch, activities and services* dari bank konvensional yang secara hukum sudah diakui keberadaannya di Indonesia.

Tabel 1.1
Syarat Pendirian BHI

Mekanisme BHI	Persyaratan
Modal Disetor	Minimal sepuluh triliun rupiah
Kepemilikan	WNI dan / Badan hukum Indonesia Poin pertama dan / atau pihak asing secara kemitraan dengan maksimal persentase kepemilikan 99%
Perizinan	Mencakup 2 tahap yaitu persetujuan prinsip dan Izin Usaha setelah persiapan selesai.

Penyelenggaraan layanan perbankan digital dapat dilakukan melalui sarana elektronik atau digital milik bank dan/atau milik Nasabah Bank. Nasabah Bank Digital dapat mengakses informasi, melakukan registrasi, pembukaan dan penutupan rekening, bertransaksi perbankan termasuk memperoleh *financial*

advisory di bidang keuangan, investasi, *e-commere*, dan kebutuhan lainnya dari Nasabah Bank¹². Dengan berkembangnya layanan perbankan digital, jumlah bank maupun bentuk fisik kantor cabang mulai mengalami tren penurunan yang cukup konsisten dan signifikan. Berikut adalah data resmi OJK dari tahun 2017 – 2019 yang dipaparkan pada tabel dibawah ini. Perlu diamati bahwa jumlah kantor bank secara fisik secara persentase menurun di kisaran 1.5–2% per tahunnya.

Tabel 1.2
Jumlah Bank dan Kantor Bank Fisik di Indonesia

Kelompok Bank dan Kantor	Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit)					
	Bank			Kantor Bank		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Bank Umum Konvensional - Bank Persero	4	4	4	18262	17853	17622
Bank Umum Konvensional - Bank Pembangunan Daerah	26	24	24	4130	4110	4212
Bank Umum Konvensional - Bank Swasta Nasional	64	64	60	8167	7739	7352
Bank Umum Konvensional - Kantor Cabang Bank Asing	9	9	8	39	38	36
Bank Umum Syariah - Bank Pembangunan Daerah	-	2	2	-	178	184
Bank Umum Syariah - Bank Swasta Nasional	12	12	12	1678	1691	1721
Jumlah Bank Umum	115	115	110	32276	31609	31127
Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat - BPR Konvensional	1619	1597	1545	6192	6273	5943
Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat - BPR Syariah	167	167	164	441	495	619
Jumlah Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat	1786	1764	1709	6633	6768	6562

Sedangkan pada Tabel 1.2, jumlah pemilik rekening Bank Digital di Indonesia mencapai 47.72 juta orang setara dengan 25% jumlah total populasi orang dewasa di Indonesia. Tahun 2022 jumlah pemilik rekening Bank Digital diproyeksikan terus meningkat mencapai 59.92 juta orang setara dengan 31% jumlah total populasi orang dewasa. Pada tahun 2026, diproyeksikan menjadi 74.79 juta orang sehingga Indonesia diprediksi menjadi Negara kedua dengan pengguna Bank Digital terbanyak di dunia setelah Brazil.

¹² <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.aspx> diakses 17 September 2022.



Gambar 1.2
Proyeksi Pengguna Bank Digital di Indonesia¹³

Daftar Bank Digital yang beroperasi dan diakui keabsahannya secara hukum hingga saat penulisan tesis ini masih belum dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang berwenang dan bertanggungjawab penuh dalam hal penetapan perizinan dan pengawasan Bank. Tetapi berdasarkan situs resmi CNBC Indonesia¹⁴ melalui pemaparan Deputy Direktur Perbankan Internasional berikut 7 bank yang akan segera disahkan menjadi bank digital: Bank BCA Digital, PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB), PT BRI Agroniaga Tbk (AGRO), PT Bank Capital Tbk, (BACA), PT Bank QNB Indonesia Tbk, dan (BKSW), PT Bank Harda Internasional (BBHI), dan PT Bank KEB Hana. Faktanya, selain 7 bank tersebut masih ada beberapa pihak lain yang mengklaim titel “bank digital” tersebut.

¹³ <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-bank-digital-ri-diproeksi-capai-75-juta-pada-2026> diakses 02 Oktober 2022.

¹⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210610143513-17-252113/simak-ojk-ungkap-daftar-7-bank-mau-jadi-bank-digital> diakses 17 September 2022.

Segala akses kemudahan bertransaksi dan pembagian data pribadi dalam perbankan digital, potensi *cyber-crime* dan kebocoran data pribadi nasabah menjadi salah satu aspek utama yang harus diutamakan oleh bank dalam menerapkan manajemen risiko serta prinsip kehati-hatian pelayanan bank. Kejahatan dalam bentuk digital lebih sulit terlacak apabila bank tidak memiliki kesiapan sistem teknologi informasi yang baik terkait pengamanan dan pengendalian operasional. Sebuah bank sudah selayaknya beroperasi berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dikemukakan. Selain daripada Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Informasi dan Teknologi, perlindungan konsumen dalam dunia perbankan terdapat pada POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Perkuatan perlindungan konsumen menimbang jenis layanan sektor keuangan termasuk perbankan yang berlandaskan perkembangan teknologi sistem informasi secara elektronik dan terdigitalisasi. POJK ini berlandaskan prinsip edukasi yang memadai, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, keterbukaan dan transparansi informasi, perlindungan data, privasi serta penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien¹⁵.

Hak dan kewajiban lahir dari suatu perbuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Hubungan antara Bank Digital dan Nasabah juga berlandaskan asas konsensualisme dalam ruang lingkup perdata. Dalam hal terjadi pelanggaran atau *default* hubungan antara Bank Digital dan Nasabah yang berlandaskan suatu

¹⁵ POJK Nomor 6/POJK.07/2022, Pasal 2.

kesepakatan atau kontrak, diperlukan suatu kepastian hukum yaitu pertanggungjawaban dari masing-masing pihak yang ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Layanan perbankan digital adalah suatu bentuk penyelenggaraan layanan perbankan konvensional ditunjang sistem informasi dan teknologi yang memadai. Dimanakah peraturan hukum positif berlaku bagi layanan perbankan pada bank digital di Indonesia? Dimanakah bentuk perlindungan, kekuatan mengikat dan kepastian hukum untuk nasabah yang bertransaksi menggunakan layanan perbankan pada bank digital? Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini dengan mengangkat judul: **Analisa Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah dalam Bertransaksi pada Bank Digital di Indonesia.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah landasan hukum dalam layanan perbankan digital di Indonesia sudah memadai?
2. Adakah bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi pada bank digital di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Akademik

Sebagai syarat akhir dalam rangka mendapatkan gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui dan memahami landasan hukum dalam layanan perbankan digital di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum nasabah dalam bertransaksi pada bank digital di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari studi ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi serta menambah wawasan bagi studi sejenis di masa mendatang, khususnya dalam bidang hukum perbankan digital di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil studi ini dapat dijadikan saran dan kritika terhadap lembaga pemerintah yang berwenang merumuskan, mengkaji, dan mengesahkan peraturan perlindungan konsumen dan masyarakat di bidang jasa keuangan, khususnya pada bank digital di Indonesia.

1.5 Metoda Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Mengingat ilmu hukum bersifat preskriptif, maka tipe penelitian ini adalah: yuridis normatif doktrinal yang memiliki pengertian bahwa landasan berpijak atau obyek penelitian didasarkan pada studi pustaka

(literatur), norma hukum positif, pendapat para ahli (doktrin), dan asas-asas ilmu hukum yang ada¹⁶.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis normatif dikenal 4 macam pendekatan untuk menganalisa dan membahas masalah penelitian yang dikemukakan antara lain: *Statutes Approach* yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, *Conceptual Approach* atau *Theoretical Approach* adalah pendekatan kepustakaan, *Historical Approach* yaitu pendekatan sejarah, dan *Comparative Approach* adalah pendekatan komparasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute approach*) yang menelaah semua UU dan regulasi yang berlaku terkait dengan isu hukum yang ditemui, juga *Conceptual Approach* dimana pendekatan dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dari para ahli-ahli hukum atau yang biasa disebut doktrin¹⁷. Dalam penulisan Analisa Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Perbankan Digital di Indonesia, penulis menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier mengenai pemberian layanan bank digital di Indonesia. Sedangkan, untuk menjawab rumusan masalah kedua, selain sumber hukum terkait, juga

¹⁶ Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 24.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 93.

menggunakan Prinsip Kepercayaan, Kehati-hatian, Kerahasiaan Bank, dan juga Perlindungan Hukum Nasabah.

1.5.3 Bahan Hukum atau Sumber Hukum

Untuk memecahkan permasalahan hukum secara preskriptif dibutuhkan sumber hukum antara lain sumber hukum primer, sekunder dan tersier¹⁸.

a) Bahan Hukum Primer berupa bahan hukum yang mengikat sebagaimana berikut:

1. Norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pancasila;
2. Peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 143-144.

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum;
 10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko;
 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 /POJK.03/2021 Tentang Bank Umum;
 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
 13. Peraturan pelaksana atau operasional lainnya.
- b) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer antara lain karya ilmiah dan literatur tertulis oleh para ahli, doktrin dalam ilmu hukum yang relevan dalam penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, ensiklopedia, dan

sebagainya sehingga informasi yang diperoleh untuk penelitian ini relevan dan mutakhir¹⁹.

1.5.4 Langkah Penelitian

a) Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui langkah inventarisasi, kualifikasi dan sistematisasi. Inventarisasi merupakan aktivitas pengumpulan bahan hukum yang diperlukan sesuai kebutuhan untuk menjawab permasalahan untuk dibaca. Kualifikasi merupakan aktivitas memilah-milah bahan hukum yang terkumpul dengan mengambil yang penting-penting saja. Sistematisasi merupakan aktivitas menyusunnya secara sistematis untuk lebih mudah dibaca dan dipahami.

b) Langkah Analisa

Mengingat tipe penelitian bersifat normatif yuridis, maka metode berpikir yang digunakan adalah deduksi. Metode berpikir deduksi memiliki arti bahwa penelitian dimulai dari hal yang sifatnya umum. Dalam konteks penelitian adalah peraturan perundang-undangan, literatur, asas-asas yang diterapkan dalam rumusan masalah yang dikemukakan untuk menghasilkan suatu jawaban rumusan penelitian yang bersifat khusus.

¹⁹ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal.144.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Kepercayaan (*Fiduciary Theory*)

Terdapat 2 golongan nasabah perbankan yaitu Nasabah Penyimpan Dana yang berdasarkan kepercayaan menempatkan dana pada bank untuk dikelola dan Nasabah Peminjam Dana atau seringkali disebut Debitur yang memberikan jaminan kebendaan maupun perorangan dimana hal tersebut diatur dalam suatu Perjanjian Kredit. Dalam melakukan fungsi utama bank yakni menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana masyarakat melalui kredit berikut jasa-jasa perbankan lainnya terdapat hubungan hukum antara bank dan nasabah yang disebut hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*)²⁰. Menurut UU Perbankan, hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya diliputi asas-asas umum hukum perjanjian tetapi hubungan kepercayaan yang membawa konsekuensi bank harus memperhatikan kepentingan nasabahnya²¹. Bank perlu bekerja atas dasar kepercayaan dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

1.6.2 Teori Kerahasiaan (*Confidential Theory*)

Rahasia bank adalah prinsip utama dan jiwa dari industri perbankan. Apabila tidak terdapat kerahasiaan perihal identitas, data diri, dan simpanannya sebagai contoh kemudahan pembobolan rekening akibat

²⁰ Trisadini Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 27.

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 167.

sistem teknologi informasi yang kurang memadai dari pihak yang tidak bertanggung jawab, pemilik rekening tidak akan bersedia menggunakan layanan bank tersebut. Menjaga rahasia adalah wajib bagi suatu bank, dimana terdapat hal yang dikecualikan berdasarkan UU Perbankan Pasal 40 sampai Pasal 47A yaitu untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan pada Badan Urusan Piutang dan Lelang atau Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN) untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam tukar menukar informasi antar bank²².

1.6.3 Teori Kehati-hatian (*Prudential Theory*)

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi menggunakan prinsip kehati-hatian terutama dalam pengelolaan dana nasabah penyimpan yang kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Bank harus senantiasa mematuhi ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan²³. Prinsip kehati-hatian ini diatur dalam UU Perbankan Pasal 2 dan Pasal 29. Meskipun uang yang disimpan nasabah merupakan milik bank selama dalam masa penyimpanan, bank diharuskan mampu membayar dana nasabah jika sewaktu-waktu ditarik²⁴.

²² Sigit Sapto Nugroho dan Yuni Purwati, **Hukum Perbankan Mengenal Prudent Banking Principle**, Penerbit Lakeisha, Klaten, 2020), hal. 19.

²³ *Ibid*, hal. 18

²⁴ Nindyo Pramono, **Hukum PT Go Public dan Pasar Modal**, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2013), hal. 245

1.6.4 Teori Perlindungan Hukum Nasabah

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepada hukum untuk bertindak dalam rangka kepentingan manusia tersebut²⁵. Perlindungan hak-hak nasabah dimulai dari sebelum terjadi transaksi melalui *legislation* yaitu peraturan perundang-undangan yang dijabarkan dalam *Voluntary Self-Regulation* melalui peraturan yang dibuat sendiri oleh bank agar lebih waspada dan berhati-hati. Perlindungan saat bertransaksi merupakan hak nasabah saat melakukan perikatan simpanan maupun pinjaman. Perlindungan setelah bertransaksi diberikan untuk melindungi nasabah dari potensi terjadinya hal yang dapat merugikan nasabah seperti kebocoran data pribadi, ketidakamanan dana simpanan, *default* dari perjanjian kredit. Nasabah yang dirugikan dapat menggugat melalui peradilan umum²⁶.

1.6.5 Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi adalah suatu perseroan atau badan hukum dan merupakan suatu perkumpulan atau organisasi hukum yang dapat diperlakukan seperti manusia atau *rechtspersoon* sebagai pemegang hak dan kewajiban dengan kata lain subjek hukum yang punya hak untuk menggugat dan digugat di pengadilan²⁷. Bentuk hukum suatu Bank Umum berdasarkan UU Perbankan

²⁵ Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional**, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 131.

²⁶ Hetty Hasanah, **Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia**, hal. 117-119, dalam <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html> diakses 17 September 2022.

²⁷ Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum**, CV Aneka, Semarang, 1977), hal. 256.

adalah dapat berupa Perusahaan Perseroan, Perusahaan Daerah, Koperasi, dan Perseroan Terbatas sehingga teori pertanggungjawaban korporasi berlaku pula pada Bank di Indonesia. Dalam hukum pidana menurut Sauer ada *trias* (tiga pengertian) yaitu atas unsur pidana korporasi yaitu: Sifat melawan hukum (*unrecht*), Kesalahan (*schuld*) dan Pidana (*strafe*)²⁸. Unsur kesalahan harus ada untuk memidana si pelaku.

Pertanggungjawaban korporasi pada Negara Anglo Saxon berlandaskan pada syarat adanya kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana dikenal dengan asas "*mens rea*" dengan doktrin "*Strict Liability*". Sedangkan Negara Eropa Kontinental menerapkan doktrin "*Vicarious Liability*" yaitu prinsip pertanggungjawaban pidana yang tidak mengharuskan adanya tindak kesalahan bagi terpidana sehingga setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dalam KUHP, korporasi tidak memiliki sifat sebagai *rechtsperson* sehingga tidak dijatuhi sanksi pidana (*universitas delinquere non potes*). Maka sanksi pidana beralih kepada *fuctioneel daderschap* yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas korporasi.

²⁸ Wilhelm Sauer, **Grundlagen des strafecht**, Leipzig, 1921, hal. 8 dalam Sudarto, **Hukum dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 6.

1.7 Pertanggungjawaban Sistemika

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab dan terdiri dari beberapa sub-bab tersusun secara sistematis agar memudahkan pembaca memahami isi Tesis ini.

Bab I. Pendahuluan

Bab ini merupakan awal penulisan dengan mengemukakan perkembangan layanan perbankan melalui transaksi pada bank digital. Walaupun Indonesia sudah memiliki pengaturan hukum dalam bidang perbankan antara lain UU Perbankan dan UU ITE, tetapi sifatnya umum dan tidak ada kekhususan untuk kegiatan pelayanan perbankan digital. Hal inilah yang menarik untuk dikaji karena sudah banyak kasus-kasus yang muncul sebagai akibat dari digitalisasi pelayanan perbankan. Bab ini dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan tipe penelitian yang digunakan yakni “Yuridis Normatif”.

Bab II. Pengaturan Hukum mengenai Layanan Perbankan Digital di Indonesia

Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub-bab sebagai berikut.

Bab II.1. Hakekat Bank Digital dalam Hukum di Indonesia

Bab ini mengemukakan kedudukan hukum Bank Digital dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ditinjau dari UU Perbankan serta Peraturan Pelaksana lainnya yang memberi dukungan atas legitimasi Bank Digital di Indonesia.

Bab II.2. Landasan Hukum dalam Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital

Kegiatan utama perbankan adalah penyediaan layanan kepada Nasabah. Bertransaksi pada Bank Digital tentunya berbeda dengan layanan yang diberikan Bank Konvensional. Sub-bab ini memaparkan jenis layanan yang diberikan kepada Nasabah dalam bertransaksi melalui Bank Digital beserta peraturan perundang-undangan yang melandasi kegiatan tersebut.

Bab III. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Digital

Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub-bab sebagai berikut.

Bab III.1. Hak dan Kewajiban Nasabah serta Bank Digital

Bab ini mengemukakan hak dan kewajiban ke dua pihak yang telah terikat dalam perjanjian perbankan walaupun dilakukan secara digital disertai pasal pasal UU Perbankan, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pelaksana yang mendukung.

Bab III.2. Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Penggunaan Layanan Perbankan Digital

Bab ini mengemukakan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah melalui UU Perbankan, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pelaksana yang dalam layanan Bank Digital. Perlindungan Hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dapat

ditemukan dalam bentuk sanksi yang bersifat *coercive* yang memberikan efek jera bagi pelanggar hukum.

Bab IV. Penutup

Bab ini terdiri dari Simpulan dan Saran. Simpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas. Saran merupakan masukan atau input yang dikemukakan oleh peneliti kedepannya, mengingat sifat ilmu hukum yang preskriptif dan memerlukan masukan untuk pengembangan di masa depan supaya tidak terjadi lagi.

